

TESIS

**URGENSI PEMBARUAN PERATURAN TERKAIT PEMILIKAN TANAH
ABSENTEE DI INDONESIA**



OLEH:

**ISNIN HARIANTI, S.H.
NIM. 032014253008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**URGENSI PEMBARUAN PERATURAN TERKAIT PEMILIKAN TANAH
ABSENTEE DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

**ISNIN HARIANTI, S.H.
NIM. 032014253008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 18 Januari 2022**

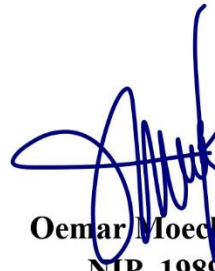
Oleh

Dosen Pembimbing I:



**Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
NIP. 196808101992031002**

Dosen Pembimbing II:



**Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.
NIP. 198909242015041001**

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 18 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Indrawati, S.H., LL.M

Anggota : Dr. Urip Santoso, S.H., M.H

Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum

Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H

Oemar Moechthar, S.H., M.Kn

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis peraturan tentang tanah pertanian yang dimiliki secara absentee, apakah masih dapat diterapkan di Indonesia saat ini. Selain daripada itu, tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk dapat memberikan usulan agar peraturan tentang pemilikan tanah pertanian dapat dimiliki dalam satu kabupaten/kota, sepanjang sumber pencaharian pemiliknya berasal dari pengolahan tanah tersebut, dan tanah pertanian tersebut tetap dikelola secara aktif, sebagaimana yang diperintahkan oleh UUPA. Demi terlaksananya panca program reforma agraria dalam UUPA, TAP MPR RI IX/MPR/2001 mengamanatkan adanya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk dilakukan pengkajian ulang aturan-aturan tanah absentee. Setelah enam dasarwarsa sejak undang-undang itu diberlakukan, kini dipertanyakan relevansi undang-undang tersebut dengan seluruh peraturan pelaksanaannya terhadap kondisi dan situasi saat ini. Mengingat undang-undang tersebut dibentuk dengan situasi dan kondisi Indonesia pada saat itu yang jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Sehingga dalam program landreform diatur larangan tanah absentee. Oleh karena itu, maka isu hukum yang diambil adalah: Apakah ratio legis adanya pembatasan tanah absentee dalam satu kecamatan? Dan Apakah masih relevan jika peraturan tentang tanah absentee dalam satu kecamatan masih diberlakukan dengan kondisi situasi Indonesia sekarang ini? Metode Yuridis normatif digunakan dengan cara memakai data empiris menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemilikan tanah pertanian seharusnya dapat dilonggarkan hingga tingkat kabupaten/kota sehingga undang-undang dan peraturan pelaksana terkait tanah absentee seharusnya diperbarui atau dicabut dengan adanya undang-undang baru.

Kata Kunci: tanah pertanian, tanah *absentee*, *landreform*, redistribusi tanah, reforma agraria.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the regulations on agricultural land owned in absentee, whether it can still be applied in Indonesia today. Apart from that, the purpose of this research is to be able to provide a proposal so that regulations regarding the ownership of agricultural land can be owned in one district/city, as long as the owner's source of livelihood comes from the cultivation of the land, and the agricultural land is still managed actively, as instructed by the government. For the implementation of the five agrarian reform programs in the UUPA, TAP MPR RI IX/MPR/2001 mandates agrarian reform and natural resource management to review land regulations absentee. After six decades since the law was enacted, the relevance of the law and all its implementing regulations to the current situation and condition of Indonesia is now being questioned. Considering that the law was formed with a legal ratio, the situation and conditions in Indonesia at that time were much different from the current conditions. So that the program land reform regulates the prohibition of and ownership absentee. Therefore, the legal issues taken are: Is the ratio legis the limitation of absentee land in one sub-district? And is it still relevant if the regulations regarding absentee land in one sub-district are still enforced with the current situation in Indonesia? The method used is normative juridical using empirical data using a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that agricultural land ownership regulations should be relaxed up to the district/city level so that the laws and implementing regulations related to absentee land should be updated or repealed with the new law.

Keywords: *agricultural land, absentee land, landreform, redistribution, agrarian reform.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNya, penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“URGENSI PEMBARUAN PERATURAN TERKAIT PEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI INDONESIA.”** Tesis ini disusun untuk menyelesaikan studi Strata Dua Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Adapun keberhasilan penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Salam dan Almarhumah Ibu Hariani, ibu yang selalu mendoakan penulis hingga dapat sukses di sepanjang kehidupan terutama dalam pendidikan dan karier. Dan tak lupa, Anakku, Rizky Ramadhan Nasution dan adikku, Risdiana Nissa, S.Hum.
2. Moch. Didik Hartono, S,H dan Keluarga di Magelang, yang selalu ada dalam lembar kehidupan penulis, terimakasih karena selalu ada.
3. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum, yang telah bersedia membimbing dan menguji tesis yang penulis ini. Terimakasih telah bersedia menjadi pembimbing berbagi keilmuan, pengalaman, ide, dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn, terima kasih atas kesabaran yang berlapis-lapis dalam membimbing penulis, yang selalu rendah hati dan ringan tangan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu dan tidak ada kendala apapun dalam penyusunannya.

5. Dr. Urip Santoso, S.H., M.H dan Indrawati, S.H., L.LM, yang telah bersedia menjadi penguji penulis yang banyak memberikan kritik dan saran yang membangun.
6. Arina Bhuana Sari, S.H., Brigitta Raras Ayu Roesadi, S.H., dan Gisca Adzaria Ramadani, S.H, teman-teman Kelas Magister Kenotariatan yang menghapus lelah menjadi tawa penulis.
7. Astari Cahyaningtas Winantyo, S.H dan Ananada Amalia Tasya, S.H, terimakasih atas dukungan dan bantuannya, sebagai teman bertukar pendapat dalam berbagai keilmuan, selalu menjadi teman belajar yang baik.
8. Paramitha Sekarayu, S.H., Moh. Fayed Alkatiri, S.H, dan Maria Permata Dewi, S.H, terimakasih selalu menemaniku belajar hingga larut malam, yang mengajarku banyak tentang teknologi informatika sehingga penulis dapat menguasai teknologi lebih baik dalam penyusunan tesis ini.
9. Muh. Barid Nizarudin Wajdi, dan keluarga di Nganjuk, sahabat terbaik, yang sabar dan tiada lelah memberikan dukungan terhadap kesuksesan penulis menempuh pendidikan ini.
10. Sahabatku, Makhnunah, Elysia Arianti Dewi, dan tak lupa Ika Fadillah.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap berharap agar mendapat kritik dan saran agar penulis mampu menyempurnakan tesis ini.

Sidoarjo, 18 Januari 2022

Isnin Harianti, S.H., M.Kn

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isnin Harianti, S.H.

N I M : 032014253008

Alamat/No. Telp : Jl. Belimbing VI No. 2 RT. 01 RW. 09, Desa Wage
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo/
082142416454

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Sidoarjo, 18 Januari 2022
Yang membuat Pernyataan



METERAN
TEMPEL
8A735AJX228047960
ISNIN HARIANTI, S.H
NIM. 032014253008

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172)

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.2. Tujuan Penelitian	10
1.3. Manfaat Penelitian	10
1.3.1. Manfaat Teoritis	10
1.3.2. Manfaat Praktis	10
1.4. Metode Penelitian	11
1.4.1. Tipe Penelitian	11
1.4.2. Pendekatan Masalah	11
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.4.5. Analisis Bahan Hukum	13
1.5. Pertanggungjawaban Sistematis	13
Bab II : <i>RATIO LEGIS</i> ADANYA PEMBATAHAN TANAH <i>ABSENTEE</i> DALAM SATU KECAMATAN	
2.1 Tanah <i>Absentee</i>	15
2.2 Ratio Legis Adanya Peraturan Tentang Tanah <i>Absentee</i>	19
2.3 Reforma Agraria	31
Bab III : RELEVANSI PERATURAN TENTANG TANAH <i>ABSENTEE</i> DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN	
3.1 Alasan-alasan Urgensi Pembaruan Peraturan Tanah <i>Absentee</i>	38
3.2 Peraturan tentang Tanah <i>Absentee</i> yang tidak relevan dengan perkembangan zaman	60
Bab IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR BACAAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Jenis Permukaan Jalan Aspal di Indonesia Tahun 2019	43
Tabel 3.2 : Jenis Permukaan Aspal Di Indonesia	44
Tabel 3.3 : Panjang Jalan Tol	45
Tabel 3.4 : Keadaan Jalan Negara Pada Tiap-Tiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2019.....	45
Tabel 3.5 : Keadaan Jalan Provinsi Pada Tiap-Tiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2019	47
Tabel 3.6 : Keadaan Jalan Kabupaten/Kota Pada Tiap-Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2019	48
Tabel 3.7 : Perkembangan Jumlah Jenis Kendaraan Darat dari Tahun 2015 hingga 2019 di Indonesia	50
Tabel 3.8 : Jumlah Kendaraan Bermotor dari Tahun 2017 hingga 2019	51
Tabel 3.9 : Jumlah Pertumbuhan Kendaraan Seluruh Provinsi di Indonesia	52